



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI**  
**DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
- c. penetapan standar teknis pelayanan minimal di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
- d. penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana pertanian, produksi, perlindungan, benih/bibit, pakan/hijauan makanan ternak pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, investasi, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi spesifik lokasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. pengawasan peredaran sarana pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. pembinaan pengolahan dan pemasaran pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- h. perumusan program penyuluhan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- i. penyelenggaraan penyuluhan pertanian pangan, hortikultura dan peternakan;
- j. penyelenggaraan pengaturan pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan; dan
- k. pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- l. pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 412**

- (1) Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan dan Aset,
  - c. Bidang Tanaman Pangan;
  - d. Bidang Tanaman Hortikultura;
  - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua Kepala Dinas**

### **Pasal 413**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

### **Pasal 414**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyusunan rencana dan program bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan serta urusan kesekretariatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
  - c. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian pangan, hortikultura, peternakan dan penyuluhan,
  - d. pembinaan dan pengembangan produksi, perbenihan/pembibitan dan perlindungan tanaman pertanian pangan;
  - e. pembinaan dan pengembangan produksi, perbenihan/pembibitan dan perlindungan tanaman pertanian hortikultura;
  - f. pembinaan dan pengembangan produksi, perbenihan/pembibitan, pakan ternak, teknologi dan penyebaran ternak;
  - g. pembinaan dan pengembangan agribisnis, pascapanen, pengolahan hasil, promosi, pemasaran hasil pertanian, data informasi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
  - h. penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan teknis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
  - i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas);
  - j. pelaksanaan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF); dan

- k. pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketiga Sekretariat**

#### **Pasal 415**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 416**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan serta perencanaan anggaran;
  - b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
  - c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
  - e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
  - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 417**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 1**  
**Subbagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 418**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
  - g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
  - j. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
  - k. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

## **Paragraf 2**

### **Subbagian Keuangan dan Aset**

#### **Pasal 419**

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pengelolaan urusan perbendaharaan;
  - e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
  - f. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
  - h. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
  - i. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Tanaman Pangan**

#### **Pasal 420**

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 421**

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan perbenihan, perlindungan, produksi, dan pascapanen tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan tanaman pangan;
  - b. penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan (norma, standar, kriteria dan spesifikasi) program/kegiatan tanaman pangan;
  - c. penyediaan dan pengoordinasian perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
  - d. penanganan dan pengoordinasian pengembangan produksi tanaman pangan;
  - e. penyediaan dan koordinasi pengelolaan pascapanen tanaman pangan;
  - f. pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
  - g. pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produksi tanaman pangan;
  - h. pembinaan dan bimbingan teknis pascapanen tanaman pangan;
  - i. pemantauan dan evaluasi perbenihan, perlindungan, produksi dan pascapanen tanaman pangan;
  - j. melaksanakan pembinaan manajemen, administrasi dan sumber daya manusia bidang tanaman pangan;
  - k. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tanaman Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kelima**

### **Bidang Tanaman Hortikultura**

### **Pasal 422**

Bidang Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 423**

- (1) Bidang Tanaman Hortikultura melaksanakan tugas pembinaan dan bimbingan pengembangan perbenihan, perlindungan, produksi dan pascapanen tanaman hortikultura.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan tanaman hortikultura;
  - b. penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan (norma, standar, kriteria dan spesifikasi) program/kegiatan tanaman hortikultura;
  - c. penyediaan dan koordinasi perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura;
  - d. penyediaan dan koordinasi pengembangan produksi tanaman hortikultura;
  - e. penanganan dan koordinasi pascapanen tanaman hortikultura;
  - f. pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura;
  - g. pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produksi tanaman hortikultura;
  - h. pembinaan dan bimbingan teknis pascapanen tanaman hortikultura;
  - i. pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan, produksi dan pascapanen tanaman hortikultura;
  - j. pelaksanaan pembinaan manajemen, administrasi dan sumber daya manusia Bidang Tanaman Hortikultura;
  - k. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tanaman Hortikultura dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

**Pasal 424**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 425**

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan perbibitan produksi peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program/kegiatan pengembangan perbibitan produksi peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan (norma, standar, kriteria dan spesifikasi) program/kegiatan pengembangan perbibitan produksi peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. penanganan dan koordinasi perbibitan produksi peternakan, pemasaran hasil peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan produksi peternakan, pemasaran hasil peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. pemantauan dan evaluasi perbibitan produksi peternakan, pemasaran hasil peternakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. pelaksanaan, pembinaan manajemen, administrasi dan sumber daya manusia bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**

**Pasal 426**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 427**

- (1) Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program/kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;

- b. penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan (norma, standar, kriteria dan spesifikasi) program/kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - c. penyediaan dan koordinasi pengembangan lahan dan jaringan air/irigasi;
  - d. penyediaan dan koordinasi pupuk dan pestisida;
  - e. penyediaan dan koordinasi pembiayaan, investasi dan kelembagaan pertanian;
  - f. pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan jaringan air/irigasi;
  - g. pembinaan dan bimbingan teknis pupuk dan pestisida;
  - h. pembinaan dan bimbingan teknis pembiayaan, investasi dan kelembagaan pertanian;
  - i. pemantauan dan evaluasi pengembangan lahan, air, pupuk, pestisida, pembiayaan, investasi dan kelembagaan pertanian;
  - j. pelaksanaan pembinaan manajemen, administrasi dan sumber daya manusia Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - k. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB XVII**

### **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **Pasal 428**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 429**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 430**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Dinas menyelenggarakan fungsi:


**Pasal 853**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 November 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 37**